

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/289/Kept./403.013/2022 TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atas usulan Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang

- Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- Presiden 10. Peraturan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 2013 Indonesia Tahun Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 12 Peraturan Presiden Nomor Tahun 2013 Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang- undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I NIR.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR: 188/289/Kept./403.013/2022

TANGGAL: 30 Desember 2022

DAFTAR BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA	NIP	NAMA FKTP
1	2	3	4
1.	MARKILAH A.Md.Keb.	19780504 200701 2 013	Puskesmas Candirejo
2.	ELITA WIJAYANTI, A.Md.Keb	19800309 200604 2 020	Puskesmas Sidokerto
3.	ENY WAHYUNI, S.ST.	19701010 199102 2 004	Puskesmas Plaosan
4.	ASRUL NURYATI,Amd.Kep.	19870822 201001 2 018	Puskesmas Sumberagung
5.	SUPARTI	19660629 198803 2 008	Puskesmas Poncol
6.	UMI NURHAYATI, A.Md.Gz.	19740408 199803 2 007	Puskesmas Parang
7.	LULUK ROCHMAWATI, AMK	19880820 201101 2 019	Puskesmas Tladan
8.	ANDRY PRASETYATNA S., A.Md	19850425 201001 2 032	Puskesmas Lembeyan
	Keb.		
9.	DYAH MAHARANI C, Amd.Keb.	19960804 202012 2 007	Puskesmas Takeran
10.	GITA PUTRI EKA S, A.Md.	19971107 202012 2 009	Puskesmas Gorang Gareng
			Taji
11.	YUNIA WAHYU RISTANTI, A.Md.	19960612 202012 2 014	Puskesmas Bendo
12.	WANTI KARTIKASARI, A.Md.Kl.	19850711 201001 2 013	Puskesmas Maospati
13.	YUNITA DIAH RAHAYU, A.Md.Keb	19860614 201001 2 028	Puskesmas Ngujung
14.	JULIA NUR KHASANAH,	19920721 201902 2 006	Puskesmas Tebon
	S.Farm.Apt		
15.	DWI SUSANTO, Amd. Kep.	19711027 199503 1 003	Puskesmas Kartoharjo
16.	YATMIATIN, S.ST.	19791014 200604 2 026	Puskesmas Rejomulyo
17.	IRMA ASPENI, Amd.Keb.	19730324 200312 2 005	Puskesmas Taji
18.	LILIS NURUL HIDAYAH, S.Tr.Keb	19820307 200604 2 026	Puskesmas Sukomoro

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN MUKUM ETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19740206 200003 1 004